



Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)

Strategy for Management of Infaq and Shadaqah Funds through the Koin Peduli Program during the Covid-19 Pandemic Season (Study at LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)

Mahfudhotin

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: mahfudhotin@iainkediri.ac.id*

Rifda Lulus Madani

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak:

This research was conducted with the aim of describing the concept of a solution to help alleviate poverty and economic hardship in the Covid-19 pandemic season through infaq media. LAZISNU as one of the ZIS charity institutions in Indonesia which has an infaq management program, namely the NU Peduli Coin Program. The purpose of this study was to find out how infaq management was carried out by LAZISNU MWC Ngronggot Kediri through the NU Peduli Coin Program. This study used descriptive qualitative methods to provide an overview of program management using interview, documentation, and observation techniques. The results of this study reveal that the NU Peduli Coin Program strategy has a flow concept starting with fundraising management followed by fund management and ending with the management of distributing infaq funds to those in need. This program had a positive impact on both LAZISNU and mustahiq elements. It is also known that the LAZISNU MWC Ngronggot Kediri management as amil in managing this program is voluntary without being paid a penny as a form of dedication to Nahdlatul Ulama.

Keywords: Covid-19 Pandemic, NU Peduli Coin Program, Strategy.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan konsep solusi untuk membantu meringankan kemiskinan dan kesulitan ekonomi di musim Pandemi Covid-19 melalui media infaq. LAZISNU sebagai salah satu lembaga amil ZIS di Indonesia yang memiliki program pengelolaan infaq yaitu Program Koin NU Peduli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan infaq yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk melalui Program Koin NU Peduli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan program menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi Program Koin NU Peduli memiliki konsep alur diawali dengan manajemen penghimpunan dana dilanjutkan manajemen pengelolaan dana dan diakhiri dengan manajemen pendistribusian dana infaq kepada yang membutuhkan. Program ini berdampak positif baik dari elemen LAZISNU maupun mustahiq. Diketahui pula bahwa pengurus LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk sebagai amil dalam mengelola program ini bersifat sukarela tanpa dibayar sepeserpun sebagai bentuk pengabdian kepada Nahdlatul Ulama.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Program Koin NU Peduli, Strategi.

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan *Shadaqah* yang disingkat ZIS merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dipandang dari sudut ajaran Islam dan kesejahteraan umat. Menurut Husein Zakat mendistribusikan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak atau mustahiq. Sedangkan infaq adalah praktik mengeluarkan atau memberikan sebagian dari pendapatan seseorang dengan imbalan tingkat bunga yang ditentukan oleh keyakinan Islam. Jumlah infaq tidak disebutkan, begitu pula target distribusinya. Infaq memiliki jangkauan yang sangat luas dalam rangka membantu umat Islam dalam perkembangannya. Sementara shadaqah, pemahaman, dan hukum Shadaqah semuanya sama dengan infaq, Shadaqah digunakan untuk lebih dari sekedar barang moneter. Namun, ini mengacu pada semua perbuatan baik seorang mukmin. Di Indonesia, hal seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan hal biasa yakni metode pengelolaan dan pendistribusian ZIS tersebut.¹

Pengelolaan atau pendistribusian dana infaq dapat di distribusikan menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Pengelolaan untuk kegiatan positif berupa kegiatan sosial yaitu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pengelolaan untuk kegiatan produktif yaitu digunakan sebagai pemberdayaan umat, atau pengembangan usaha yang keuntungannya kembali ke masyarakat seperti sentunan anak yatim, santunan kemiskinan dan santunan anak kematian. Pendistribusian tersebut mengalami kendala tatkala virus corona menjangkiti banyak orang. Kontak sosial menjadi semakin terkendala dan orang harus menjaga jarak dan tidak boleh berkumpul. Lebih lanjut, menurut Kemenkeu pandemi ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan, misalnya daya beli masyarakat yang menurun, tingkat perekonomian daerah dan nasional yang melemah, dan penerimaan pajak yang menurun.²

Dengan kondisi ekonomi seperti ini, maka keterlibatan dan komitmen seluruh komponen Lembaga sangat penting dalam menghadapi konsekuensi wabah

¹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

² Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

COVID-19. Sehingga zakat adalah salah satu alat terpenting untuk menghadapi dampak Covid-19. Dengan berbagai penyesuaian alokasi zakat kepada mustahiq, zakat dapat disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19. Pemerintah Indonesia mempunyai sumber dana sebagai instrumen untuk membiayai belanja negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak (BPS Statistik). Tetapi, berdasarkan hasil pajak yang dipungut pemerintah, masih belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan, sehingga memungkinkan sumber lain seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam lembaga LAZISNU mempunyai program kerja salah satu programnya adalah Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (NU) Peduli atau Gerakan KOIN NU Peduli.

Dalam penelitian ini pokok lokasi penelitian mengenai analisis pengelolaan dana infaq shadaqah melalui Lembaga amil yang disalurkan kepada masyarakat agar menghasilkan hasil yang optimal adalah Gerakan KOIN NU Peduli di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot Nganjuk. Melalui dana infaq shadaqah, peneliti mengindikasikan jalan alternatif untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu/miskin dan membantu penerangan jalan di wilayah Ngronggot. Dana infaq shadaqah yang terkumpul dialokasikan atau diberikan kepada masyarakat yang perekonomiannya dibawah garis kemiskinan, santunan kematian, dan santunan anak yatim merujuk pada dalil Al-Quran bahwa infaq itu sebagai sarana pemerintah kesejahteraan hidup maka tidak pas jika dana infaq itu diperuntukkan untuk yang tidak bermanfaat.

Dalam proses pengelolaan dana infaq shadaqah ini terdapat berbagai cara untuk menarik sebuah kepercayaan masyarakat dengan menerapkan suatu strategi yang mana strategi tersebut diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola dana infaq shadaqah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang strategi pengelolaan infaq dan shadaqah Shadaqah melalui Program Koin Peduli di musim pandemi Covid-19 di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot Nganjuk dengan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Infaq dan Shadaqah melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif deskriptif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, teknik pengumpulan datanya dilakukan untuk menggambarkan fenomena melalui deskripsi dalam bentuk bahasa secara alamiah, mendetail, dan lengkap.³ Lebih lanjut menurut Nazir tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah menerangkan deskripsi sistematis, akurat, dan faktual terkait sifat dan fakta yang akan diselidiki.⁴

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan haruslah diuji kredibilitas data yang didapatkan dengan analisis data. Adapun analisis datanya mula-mula dilakukan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data (*data collection*) melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Kedua, merangkum dan memilih perihal yang penting sesuai dengan topik tema sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Ketiga, menyajikan penelitian kualitatif berupa teks yang bersifat naratif. Keempat, verifikasi temuan berupa deskripsi suatu objek yang baru dilakukan analisis hipotesis berdasarkan teori.⁵ Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menyelidiki data tentang objek yang diteliti, yang terkait dengan strategi pengelolaan infaq dan shadaqah Shadaqah melalui Program Koin Peduli pada musim pandemi di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot Nganjuk. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Januari 2021 s/d 28 Februari 2021 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) MWC NU Kecamatan Ngronggot Nganjuk yang beralamat di Sumurbrumbung, Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64395. Jenis penelitian dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada sistem dan teknis pelaksanaan program koin NU peduli dalam mengelola dana infaq guna kemaslahatan umat.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴ M Nazir and K Jamal, "THE EFFECT BETWEEN READINESS AND COMPETITIVENESS TROUGH SHARIA MSME BUSINESS PERFORMANCE," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt ...*, 2020, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6849>.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Zakat

Zakat

Menurut pendapat Imam Asy Syarkhasyi Al Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan bertambah. Kata zakat mempunyai bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka – yazku – zaka’an* artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara bahasa, zakat artinya membersihkan, berkah, menambahkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah hitungan tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada fakir miskin dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian zakat secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan jumlahnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.

Disebut zakat karna sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantikannya di dunia dan pahala di akhirat.⁶ Dasar Hukum dalam Surat al-Baqarah ayat 215:⁷

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

Nilai instrumental zakat

Banyak sekali ayat-ayat Alquran yang memerintahkan menegakkan salat dan menunaikan zakat sehingga diduga kewajiban zakat ini bersamaan dengan diwajibkannya salat. Paling tidak diawal-awal periode Madinah kewajiban zakat sudah ada. Sebagian ulama mengatakan kewajiban zakaat dimulai secara tegas dan jelas pada tahun ke-2 Hijrah, sesudah kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi persoalan zakat telah dimulai sejak periode Mekah. Sekalipun kewajibannya belum tegas dan

⁶ Arifin Gus, *Zakat, Infaq, Shadaqah Dalil-Dalil Dan Ketumaan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).

⁷ S. Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (A. Affandi, Trans.) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

syariatnya belum jelas. Zakat pada periode Mekah belum ditentukan nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode Mekah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam.

Pihak pertama yang berhak menerima zakat dalam ialah “orang-orang fakir” dan “orang-orang miskin”. Keduanya memang berhajat untuk diberikan kehidupan, walaupun fakir dianggap sebagian ulama lebih berhajat daripada miskin. Penyianyiaan terhadap mereka dan tidak mementingkan untuk memberi makan mereka, sebagai salah satu indikator mendustakan agama (baca: surat al-Ma’u-tiga pertama ayat ini termasuk Madaniah).

Kelompok pertama ini, wacananya dimuat dalam surat *al-Fajar* (surat Makiyah turun di Mekah) mulai ayat 9-20. Tuhan menimpakan berbagai bentuk azab (Fir’aun dan tentaranya) dan ketika mereka mulai sadar dan bahkan mengkritik Tuhan. Namun dengan serta merta Tuhan berargumen:”Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memberi makan anak yatim (17), dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin (18), dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil) (19), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (20)” Pihak ketiga yang berhak menerima zakat adalah *‘amil-na ‘alaiha* (orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan harta zakat).Ini apabila secara teknis tidak diperlukan lagi dan sistem pemungutannya kembali sediakala (pihak yang berzakat langsung mendistribusikan kepada fakir- miskin) maka hak amil menjadi gugur, tanpa amil. Pihak keempat adalah mu’allaf (orang-orang yang dibujuk hatinya untuk tetap setia kepada Islam). Mereka ini meliputi orang-orang yang masih lemah imannya yang dikuatirkan murtad dari Islam.Kemudian pihak kelima adalah orang-orang yang berhutang. Mereka tersangkut utang sehingga menimbulkan kesukaran-kesukaran keuangan untuk kepentingan umum seperti mendamaikan perselisihan keluarga atau karena terjadinya stagnasi dalam perniagaan Kemudian yang keenam Ibnu sabil (orang-orang musafir yang kehabisan bekal). Tidaklah termasuk Ibnu Sabil orang-orang yang musafir dengan tujuan piknik atau mengadakan pertandingan sepak bola antar Negara.Juga tidak termasuk Ibnu Sabil para utusan kenegaraan atau duta dari Perguruan Tinggi yang dipercayakan untuk mengadakan kerjasama antara lembaga. Kemudian yang ketujuh untuk memerdekakan budak. Di sini pihak yang memiliki harta zakat

tersebut adalah tuannya yang akan menjual budak itu kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima uang ganti kemerdekaan budak itu supaya ia dapat memerdekakannya. Model ini adalah model klasik yang ingin dihapus oleh Islam. Sekarang perbudakan berganti wajahnya yang lebih sadis dan kejam sebagaimana banyak diberita oleh televisi. Di mana terjadi perdagangan manusia dan setelah dibeli dipekerjakan secara tidak manusiawi. Yang kedelapan *sabilillah* (mengabdikan untuk jalan Allah atau kemaslahatan umum). Yang paling utama dibantu ialah pembentukan persiapan perang untuk dapat menolak serangan musuh Islam atau memelihara kehormatan bangsa. Termasuk *fi sabilillah* para pendakwah yang menyiarkan Islam, menyampaikan hukum-hukumnya, dan menolak tipu daya musuh-musuh Islam. Menurut al-Razi termasuk di jalan Allah adalah orang-orang *tafaqquh fi al-din* (menuntut ilmu agama) yang kalau dia pulang akan memberi peringatan tentang Islam kepada kaumnya.⁸

Infaq

Infaq Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi syariat infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq berasal dari kata *إنفاق* artinya membelanjakan. Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Selain itu, infaq juga berarti membelanjakan dengan kebaikan.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁰ Dasar Hukum seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁸ Ruslan, *AYAT-AYAT EKONOMI Makna Global Dan Komentar*, 2014, 21–22.

⁹ Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (A. Affandi, Trans.).

¹⁰ Baznas, “UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Baznas § (2011), https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹¹

Shadaqah

Shadaqah merupakan perilaku ekonomi dalam rangka membantu orang lain. Dengan tujuan mencari pahala Allah swt. Shadaqah berasal dari kata *sodaqo* yang artinya benar. Dalam Kitab *At Ta'rifat* Syaikh Ali Bin Muhammad Al Jurjani – Bab *Shad*, definisi Shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ada banyak sekali macam-macam Shadaqah, salah satunya adalah menyebarkan ilmu juga termasuk Shadaqah dalam hal ilmu pengetahuan.¹² Shadaqah bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarnya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Shadaqah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.¹³ Dasar Hukum seperti dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Perbedaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)

Zakat, infaq dan Shadaqah atau yang sering dikenal dengan ZIS merupakan suatu cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki tujuan akhir yang sama. Akan tetapi, dalam prakteknya memiliki aturan yang berbeda-beda.

¹¹ Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (A. Affandi, Trans.).

¹² Gus, *Zakat, Infaq, Shadaqah Dalil-Dalil Dan Ketumaan*.

¹³ Ruslan, *AYAT-AYAT EKONOMI Makna Global Dan Komentar*.

Perbedaannya ialah zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan shadaqah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq dan *Shadaqah* boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah diantaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perbedaan mendasar dari infaq dan *Shadaqah* yaitu *Shadaqah* adalah mengeluarkan berupa harta untuk tujuan ibadah yang tidak wajib. Dengan demikian *Shadaqah* adalah suatu perilaku yang bersifat sunnah dan mendapat pahala apabila diniati ikhlas karena Allah.¹⁴

Organisasi Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Pengelolaan ZIS di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya.¹⁵

Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila ZIS dikelola dengan baik, maka ZIS akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola ZIS ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola ZIS. Dalam upaya pengumpulan ZIS, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan

¹⁴ M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007).

¹⁵ M. Zaid Alaydrus, "The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik," *Journal of Islamic Economics Science* 1(1), no. 1 (2018).

Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁶

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 pemerintah telah memberikan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Prosedur Pengelolaan Infaq

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Prosedur pengelolaan adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Pengelolaan atau manajemen dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, di mana keempat hal ini membentuk suatu manajemen.¹⁷ Prosedur pengelolaan infaq juga diatur di dalam Undang- Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014,

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rizki, berapa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁶ Baznas, UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Ifan Nur Hamin, "Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)" (2016).

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq pertama dari Al-Qur'an dan Undang-Undang LAZ.

Dalam pengelolaan infaq ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

Penghimpunan dana diambil dari dimensi filantropi baik itu zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹⁹

b. Prosedur Pencatatan

Menurut Ulyadi prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan adalah suatu kegiatan yang berurutan dan melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin suatu masalah supaya seragam dalam melaksanakan transaksi yang berada dalam suatu perusahaan dan terjadi secara rutin.²⁰

c. Prosedur Distribusi Penyaluran Infaq

Pendistribusian dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.²¹

¹⁸ Subandi, "Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)," *Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2016).

¹⁹ Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

²⁰ M Aula, "Strategi Pengelolaan Dana Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas)," (*Doctoral Dissertation, IAIN Purwokerto*). (2019).

²¹ Fandy Tjiptono and Gregorius Chandra, *Manajemen Jasa* (2005: Andi Offset, 2000).

Infaq memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana infaq tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan Shadaqah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dana ZIS yaitu:

1. Beragama islam (muslim).
2. Mu'allaf.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.
5. Mampu melaksanakan tugas.

Proses penyaluran dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.²²

Penelitian ini mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data tentang strategi pengelolaan ZIS pada musim pandemi di BAZNAS Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Januari 2021 s/d 28 Februari 2021 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I No. 10 RW 6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212 Telepon: (031) 8055202.

Profil Lembaga

LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot mulai beroperasi kembali pada tahun 2017 setelah sempat vacum karena kendala internal yakni setelah sidang pleno di kantor MWC untuk merumuskan struktur keorganisasian yang baru dan beberapa konsep gerakan salah satunya gerakan koin. Objek yang digunakan dalam oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) MWC NU kecamatan Ngronggot yang mana LAZISNU adalah lembaga filantropi yang bertugas menghimpun, memelihara dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya.

²² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986).

Pada awalnya, struktur organisasi di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot hanya beranggotakan lima orang jebolan dari PKP (Pelatihan Kader Penggerak). Kemudian pada tahun 2018, setelah melihat dari kebutuhan, struktur anggota di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot mengangkat tiga orang menjadi anggota, dan hingga saat ini berjumlah delapan anggota.

1. Visi dan Misi LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq shadaqah dengan rutin.
2. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

2. Program Kerja

- a. Bidang pendidikan; pendampingan dan santunan anak binaan LAZISNU
- b. Bidang kesehatan; pengobatan gratis setiap bulan melalui Ruqyah
- c. Bidang sosial yakni santunan yatim piatu dan bedah rumah
- d. Untuk program ranting atau desa itu fariasi;
 - 1) Seperti desa Betet : santunan kematian, santunan yatim, dan santunan opname di rumah sakit
 - 2) Desa Mojokendil : santunan kematian, santunan yatim, santunan dhuafa, dan mengantar warga kerumah sakit gratis menggunakan mobil sehat
- e. Program ekonomi yaitu jual kopi NU dan penanaman pisang

Pengelolaan Dana Infaq Melalui Program Koin Peduli LAZIS MWC NU Ngronggot di Ranting Desa Juwet.

Program KOIN Peduli merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin yang manfaatnya untuk

memberikan solusi bagi nahdliyin dalam berbagai aspek kehidupan dan mewujudkan kemandirian jam'iyah.

a) Mekanisme atau tata cara program KOIN Peduli di Ranting Desa Juwet

1. Sosialisasi program koin nu kepada pengurus MWC, muslimat, fatayat, ansor dan seluruh warga NU.
2. Mendata jumlah kotak yang dibutuhkan oleh tiap-tiap wilayah ranting sesuai dengan kode tertentu yang telah ditetapkan.
3. Memesan kaleng KOIN Peduli kepada LAZIS PC NU Nganjuk.
4. Mengumpulkan dan menghitung perolehan KOIN Peduli oleh petugas koin.
5. Menyerahkan hasil KOIN kepada pengurus MWC NU.
6. Melaporkan perolehan infaq secara tertulis ke pengurus LAZISNU dan PCNU.

Terkait dengan pembagian hasil perolehan KOIN Peduli di LAZIS MWC NU Kecamatan Ngronggot adalah sebagai berikut:

1. PCNU : 5%
2. LAZIS MWC : 15%
3. MWCNU : 10%
4. Ranting : 70%

b) Tujuan program

- 1) Sebagai pendidikan sistem dan manajemen di tubuh NU
- 2) Mendidik loyalitas warga terhadap organisasi dengan memberikan sumbangsih kepada NU
- 3) Menjalin kebersamaan antar sesama warga NU dan menjalin komunikasi antara anggota dan pengurus NU
- 4) Memperlancar pelaksanaan program yang terhambat karena faktor pendanaan
- 5) Mengentaskan kemiskinan, karena dengan berinfaq, seseorang akan dilipat gandakan hartanya dan dapat terkumpulnya pendanaan yang cukup, bisa digunakan untuk membantu warga yang miskin.

Dalam rangka mewujudkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan yang mampu menjadi solusi bagi umat serta kemandirian dalam keorganisasian maka PC NU Nganjuk meluncurkan program Gerakan KOIN NU Peduli, Secara umum tujuan gerakan KOIN NU Peduli adalah menghadirkan NU dalam 3 pilar utama (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi) kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat musim pandemi covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan praktik dilakukan dengan,

1. Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Salah satu program penghimpunan dana di LAZIS MWC NU kecamatan Ngronggot yaitu gerakan koin NU peduli. Gambaran umum program gerakan koin NU peduli adalah dengan menyediakan kaleng untuk setiap individu Nahdliyin guna untuk menyimpan koin (sedekah) yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk masyarakat.

2. Pen-tasharufan Dana ZIS

Diantara bentuk pentasharufan dana ZIS di LAZIS MWC NU kecamatan Ngronggot yaitu melalui program-program sosial seperti santunan kematian, santunan yatim, santunan opname, bantuan penerangan jalan, dan lain-lain.

3. Pembinaan

Salah satu program pembinaan di LAZIS MWC NU kecamatan Ngronggot adalah ABILA (Anak Binaan Lazis). Dimana disitu dari setiap ranting se kecamatan Ngronggot diambil satu anak untuk setiap satu bulan sekali dikumpulkan dalam satu forum guna melihat perkembangan dari anak-anak binaan tersebut dibidang pendidikan dan keagamaannya. Sekaligus menyerahkan santunan kepada anak-anak binaan. Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan dalam penyerapan regulasi dana infaq diantaranya ialah 1) Jumlah petugas sudah cukup namun kurang aktif dalam pengambilan kaleng koin; 2) Petugas tidak mengambil uang nilai yang nilai ganjil seperti 50,00; 3) Adanya kaleng tandingan sehingga perolehan koin berkurang; 4) Pentasharufan merata namun ada juga yang tidak suka karena belum merasakan manfaat dari program.

Gambaran umum teknis gerakan KOIN NU Peduli yakni dengan menyediakan kaleng untuk setiap individu Nadhliyin guna untuk menyimpan uang koin (*shadaqah*) yang akan digunakan sebagaimana sesuai tujuan program. Gerakan ini akan sukses dan terjaga manakala ditopang dengan sistem kerja profesional dan amanah, maka untuk itu kekompakan petugas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta pelaporan kegiatan ini menjadi penting guna menjaga kepercayaan nadhliyin dan masyarakat secara umum. Lebih lanjut, PCNU Nganjuk menugaskan kepada PC

LAZISNU Nganjuk sebagai lembaga NU untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan gerakan KOIN NU Peduli.

Pelaksanaan KOIN Peduli didasarkan dengan adanya keinginan dari para pengurus NU untuk mewujudkan masyarakat jama'ah dan jami'iyah agar menuju masyarakat yang mandiri. Sehingga pengelolaan pelaksanaan KOIN Peduli di Ranting Desa Juwet berawal dengan adanya sosialisasi dari pengurus MWC ke ranting-ranting tentang adanya program KOIN Peduli serta tujuan diadakannya di kecamatan Ngronggot yang kemudian di salurkan kepada masyarakat tentang informasi KOIN Peduli tersebut.

Kaleng di bagikan kepada masyarakat dari rumah ke rumah, merupakan kaleng berukuran sedang berbentuk tabung, dengan harapan agar warga menyisihkan sebagian harta untuk berinfaq. Kemudian setiap satu bulan sekali, mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 para petugas koin mulai berkeliling dari rumah ke rumah untuk penganmbilan koin sekaligus menghitung jumlah perolehannya. Setelah itu, dilakukan pelaporan hasil dari perhitungan koin kepada pengurus MWC Kecamatan Ngronggot untuk kemudian disetor lagi datanya ke PCNU Nganjuk.

Tabel 1.
Dana Pemasukan dan Pengeluaran Tahun 2019/2020

BULAN/TAHUN	DANA MASUK	PENGELUARAN	SALDO
Agustus 2019	Rp. 2,768,000	Rp. 2,130,900	Rp. 637,100
September 2019	Rp. 2,749,500	Rp. 2,613,750	Rp. 117,570
Oktober 2019	Rp. 3,006,000	Rp. 2,022,600	Rp. 983,400
November 2019	Rp. 2,516,400	Rp. 1,897,220	Rp. 619,180
Desember 2019	Rp. 2,002,500	Rp. 2,986,100	Rp. -983,600
Januari 2020	Rp. 3,474,000	Rp. 2,512,500	Rp. 961,500

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh informasi bahwa dengan tidak banyak data yang diperoleh dari Ranting Desa Juwet. terhadap antusias masyarakat akan hadirnya KOIN Peduli. Hal ini dikarenakan pada Agustus 2019 sampai Desember 2020 diketahui bersama ada pandemi covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan LAZIS MWC NU kecamatan Ngronggot tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu dari pihak LAZIS MWC NU Ngronggo membuat strategi dalam pengelolaan KOIN Peduli pada musim pandemi covid-19

yakni dengan pentasharufan. Pentasharufan dapat diperoleh melalui KOIN Peduli di Ranting Desa Juwet yang mana secara garis besar pentasharufan koin NU peduli di LAZIS MWC NU Ngronggot dikelompokkan menjadi tiga:

1. Konsumtif

Pentasharufan dana koin di bidang sosial seperti ABILA, santunan yatim, santunan kematian, santunan dhuafa

2. Produktif


Pentasharufan dana koin di bidang usaha, seperti perbibitan (ranting juwet), pisangisasi (ranting mojokendil), koperasi (ranting ngronggot)

3. Investasi

Dalam bidang investasi ini melibatkan semua ranting, sehingga dalam pelaksanaannya difokuskan dalam program yang dibentuk oleh PC Lazisnu Nganjuk yaitu air mineral NUCless.

Gambar 1

Grafik Laporan Perolehan Koin MWC NU Sekabupaten Nganjuk Tahun 2019-2020



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan koin di NU CARE-LAZISNU MWC Ngronggot selalu unggul, pada tahun 2019 sebesar lebih dari Rp 800.000.000,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 350.000.000,00. Gerakan Koin-Nu Peduli ini merupakan salah satu program NU yang berskala nasional dan direalisasikan oleh NU CARE-LAZISNU MWC Ngronggot. Gerakan Koin-Nu Peduli merupakan shadaqah yang dihimpun dari masyarakat Nahdliyyin dalam bentuk uang koin dan dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam merealisasikan Gerakan Koin-

Nu Peduli ini, NU CARE-LAZISNU MWC Ngronggot mensosialisasikannya pada jam'iyah di seluruh Kecamatan Ngronggot, seperti pada pengajian ibu-ibu muslimat, pengajian bapak-bapak NU dan yang lainnya. NU CARE-LAZISNU MWC Ngronggot merupakan penyumbang dana Gerakan Koin-Nu Peduli terbanyak di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi pengelolaan dana infaq dan shadaqah melalui program koin peduli.

Adapun data realisasi anggaran dari kegiatan jangka pendek NU Ranting Juwet terkait pentasharufan dana KOIN Peduli di Ranting Desa Juwet:

Tabel 2.

Realisasi Anggaran Dan Kegiatan Jangka Pendek NU Ranting Juwet

No	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SISA BULAN LALU		1	15% Dikelola MWC NU untuk program berskala kecamatan	521,100	
			2	10% Dikelola oleh LAZISNU sebagai pengelola operasional, sosialisasi, dll.	347,400	
2	PENDAPATAN RUTIN		3	5% Dikelola PC NU untuk kegiatan skala kabupaten	173,700	
3	Koin NU peduli	3,474,000	TOTAL		1,042,200	
			4.1	Kegiatan Muslimat dan Fatayat Rating Juwet	486,300	Mmuslimat dan Fatayat diberi 20% dari koin tiap bulan
			4.2	Besaroh Petugas Koin Bulan Januari 2020	334,000	Tiap petugas mendapat Rp.1000/kaleng
			4.3	Beli ambeng untuk Istighosah Di Pabrik NU Cless	300,000	
			4.4	Biaya foting di Dusun Juwet	100,000	
			4.5	Biaya turba dari MWC NU Ngronggot	250,000	
				TOTAL	1,470,300	
		3,474,000	JUMLAH TOTAL PENGELUARAN		2,512,500	

Berdasarkan Tabel 2. dapat diperoleh informasi bahwa selama pandemi covid-19 dana yang terkumpul dari realisasi jangka pendek bulan januari 2020 pada program koin NU peduli sebesar Rp. 2,512,500,00. Nominal ini dapat membantu warga yang membutuhkan khususnya wilayah kecamatan Ngronggot Nganjuk. Dalam pengelolaa dana infaq shadaqah program koin NU peduli dikelola dengan baik, Amanah, dan untuk tujuan yang benar. Berdasarkan hasil wawancara di LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk, perolehan dana infaq shadaqah dari program koin NU peduli dicatat dalam pembukuan secara teliti dan rinci mengenai jumlah dana infaq shadaqah yang diterima yang kemudian disalurkan dananya kepada yang membutuhkan bantuan dan menciptakan kemaslahatan umat. Penyaluran dana infaq shadaqah di LAZISNU MWC Ngronggot dilakukan oleh pengurus setiap akhir bulan. Laporan keuangan dan pencatatan yang akan dilaporkan secara keterbukaan dan transparansi di masjid-masjid wilayah Ngronggot yang turut mengundang muzaki dan perwakilan PCNU Nganjuk.

KESIMPULAN

Program KOIN Peduli merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin yang manfaatnya untuk memberikan solusi bagi Nahdliyin dalam berbagai aspek kehidupan dan mewujudkan kemandirian jam'iyah. Secara umum tujuan gerakan KOIN_NU peduli adalah menghadirkan Nahdlatul Ulama dalam 3 pilar utama kebutuhan masyarakat dan nahdliyin khususnya. Tiga pilar tersebut adalah Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Pelaksanaan KOIN Peduli di Ranting Desa Juwet berawal dengan adanya sosialisasi dari pengurus MWC ke ranting-ranting tentang adanya program KOIN Peduli serta tujuan diadakannya di kecamatan Ngronggot yang kemudian di salurkan kepada masyarakat tentang informasi KOIN Peduli tersebut. Pada masa pandemi covid-19 kaleng di bagikan kepada masyarakat dari rumah ke rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang mana kaleng tersebut berukuran sedang berbentuk tabung dengan harapan agar warga menyisihkan sebagian harta untuk berinfaq. Kemudian setiap satu bulan sekali, mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 para petugas koin mulai berkeliling dari rumah ke rumah dengan tetap prokes untuk melakukan pengambilan koin sekaligus menghitung jumlah perolehannya. Setelah itu, dilakukan pelaporan hasil dari perhitungan koin kepada

pengurus MWC Kecamatan Ngronggot untuk kemudian disetor lagi datanya ke PCNU Nganjuk.

Dalam pelaksanaan praktik pengelolaan dana infaq shadaqah melalui koin peduli pada LAZISNU MWC Ngronggot Kediri yakni 1) Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS); 2) Pentasharufan Dana ZIS; dan 3) Pembinaan di LAZIS MWC NU kecamatan Ngronggot. Dalam proses pelaporan dan pencatatan harus bersifat transparan dan terbuka. Ada beberapa ketentuan dalam pengelolaan dan pendistribusian Koin NU Peduli di Kabupaten Nganjuk, yaitu: Ranting 70%, PC NU 15%, MWCNU 10%, dan LAZISNU 5%. Pengelolaan Koin NU Peduli didayagunakan untuk membantu masyarakat miskin, memberi santunan kematian, beasiswa Abila (Anak Binaan LAZISNU), program bedah rumah, santunan anak yatim, santunan OPNAME, dan lain-lain yang dirasa sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. *Fiqh Syaifi*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Alaydrus, M. Zaid. "The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik." *Journal of Islamic Economics Science* 1(1), no. 1 (2018).
- Arraiyyah, M. Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Aula, M. "Strategi Pengelolaan Dana Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas)." (*Doctoral Dissertation, IAIN Purwokerto*)., 2019.
- Baznas. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Baznas § (2011).
https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf.
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Gus, Arifin. *Zakat, Infaq, Shadaqah Dalil-Dalil Dan Ketumaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Hamin, Ifan Nur. "Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)," 2016.
- Mahmudunnasir, S. *Islam Konsepsi Dan Sejarahanya (A. Affandi, Trans.)*. Bandung:

- Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazir, M, and K Jamal. "THE EFFECT BETWEEN READINESS AND COMPETITIVENESS TROUGH SHARIA MSME BUSINESS PERFORMANCE." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt ...*, 2020.
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6849>.
- Ruslan. *AYAT-AYAT EKONOMI Makna Global Dan Komentar*, 2014.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Subandi. "Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)." *Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2016).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tjiptono, Fandy, and Gregorius Chandra. *Manajemen Jasa*. 2005: Andi Offset, 2000.